



PUTUSAN

Nomor 193/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fitri Muliani Binti Jamaludin;
2. Tempat lahir : Peusangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pante Gajah, Kecamatan Peusangan,
Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 193/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 30 Juli 2020 Nomor 193/PID/2020/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bireun Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bir dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireun tertanggal 15 Mei 2020, Nomor Reg.Perkara: PDM-31/Bireun/05/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FITRI MULIANI Binti JAMALUDIN, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 18.20 wib, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekira pukul 21.00 wib, dan Pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari s/d Maret 2020, bertempat di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen, Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 18.20 wib Terdakwa datang ke Kios BANDAR PULSA yang terletak di Desa Keude Matang Geulumpang Dua Kec. Peusangan Kab. Bireuen dan meminta kepada Saksi Korban T.MULIAWANDA untuk mengirimkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada kakak Terdakwa yang sedang sakit dengan nomor rekening: 1580002482164 (Bank Mandiri),

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 193/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. NUR AFNITA. Kemudian saksi Korban membuka aplikasi GRABKIOS setelah itu Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa “uangnya mana?” lalu Terdakwa mengatakan pada Saksi “Uang ada dalam Atm ini, tapi sandinya enggak tau, kamu isi pulsa dulu 5.000 untuk telfon suami biar bisa tanya pin ATM ini” lalu Saksi Korban mengirimkan pulsa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah ke nomor Handphone yang di berikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban mengirimkan uang tersebut dan memberikan Struk bukti pengiriman uang kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa “bagaimana kak, apa sudah tahu pin nya?” lalu Terdakwa menjawab “sudah” dan ketika Saksi korban memasukkan pin tersebut, ternyata pin tersebut tidak benar. Sekira pukul 18.40 wib Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban untuk mengambil ATM lainnya di rumah, lalu Terdakwa memberhentikan becak motor dan pada saat Saksi Korban lengah, Terdakwa sudah pergi meninggalkan kios tersebut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa datang ke Toko Baju ONE Distro milik Saksi korban ANWAR SADAK yang terletak di Desa Meunasah Dayah Matang Glp Dua Kec. Peusangan kab. Bireuen, dan meminta kepada Saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada suami Terdakwa dengan Nomor Rekening 395-701-0003-6550-9 (Bank BRI), a.n EDI RINALDI yang beralamat di Desa Meunasah Drang Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara melalui Mesin Edisi BRI-LINK milik Saksi Korban. Selanjutnya setelah transaksi berhasil ketika Saksi lengah, Terdakwa menyebrang ke jalan arah Lhokseumawe, dan pada saat itu Saksi korban melihat Terdakwa sudah pergi dengan laki-laki yang mengendarai sepeda motor N-MAX warna abu-abu:
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa datang ke toko milik Saksi Korban RASYIDIN yang berada di Desa Cot Ijue Kec. Peusangan Kab. Bireuen untuk memesan Beras dan gula kemudian Saksi Korban menyuruh HAZARUL FAHMI untuk mencari ojek dengan maksud mengantarkan barang yang sudah dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mengambil uang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 193/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta) rupiah lalu Saksi Korban membuat BON/ FAKTUR pembayaran yang Saksi Korban titipkan kepada BANG DIN, kemudian saat BANG DIN sedang menaikan beberapa sak Beras yang di pesan Terdakwa, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menjemput Terdakwa dan Terdakwa membawa beberapa slop rokok tersebut dengan rincian sebagai berikut yaitu Rokok jenis REFIL (DJI SAM SUE) dengan jumlah 3 (tiga) slop dengan harga satu Slopnya yaitu Rp.195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) Slop dengan harga sebesar Rp. 585.000,- (Lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Rokok SAMPOERNA MILD 12 batang dengan jumlah 3 (tiga) Slop dengan harga satu Slopnya yaitu Rp.160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) Slop dengan harga sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Rokok SAMPOERNA MILD 16 batang dengan jumlah 3 (tiga) Slop dengan harga satu Slopnya yaitu Rp.220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) Slop dengan harga sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), Rokok MAGNUM MILD dengan jumlah 2 (dua) Slop dengan harga satu Slopnya yaitu Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) Slop dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rokok DJI SAM SUE MAGNUM FILTER dengan jumlah 3 (tiga) Slop dengan harga satu Slopnya yaitu Rp.165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) Slop dengan harga sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Rokok PANAMAS dengan jumlah 2 (Dua) Slop dengan harga satu Slopnya yaitu Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Slop dengan harga sebesar Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah), Rokok GUDANG GARAM MERAH dengan jumlah 2 (Dua) Slop dengan harga satu Slopnya yaitu Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (tiga) Slop dengan harga sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), Rokok SURYA 12 batang dengan jumlah 2 (dua) Slop dengan harga 1 (satu) Slopnya yaitu Rp.165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) Slop dengan harga sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 193/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), Rokok MALBORO MERAH dengan jumlah 3 (tiga) Slop dengan harga 1 (satu) Slopnya yaitu Rp.280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) Slop dengan harga sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan Rokok DUNHILL dengan jumlah 2 (dua) Slop dengan harga 1 (satu) Slopnya yaitu Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) Slop dengan harga sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah). Keseluruhan rokok tersebut telah Terdakwa jual kembali dan Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.730.000 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah):

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireun, tertanggal 01 Juli 2020 No.Reg.Perk:PDM-31/Bir/05/2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIANI Binti JAMALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan yakni melanggar ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 65 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STRUK TRANSAKSI KIRIM UANG, tanggal 13 Februari 2020. 18:23, TRX. ID: 202002130622470003905209, BANK TUJUAN: MANDIRI, NO REKENING 1580002482164, ATAS NAMA: NUR AFNITA, JUMLAH UANG; Rp900.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STRUK TRANSAKSI KIRIM UANG, TERMINAL ID: 26198957, MERCHANT ID: 000001370195702, DEBIT (SWIPE) 522184*****6067, tanggal 15 Februari 2020. 21:03, BAICH: 000001, TRACE:003400, REF#:000007816892, APPR: 00000, TRANSFER SESAMA BRI, NO REKENING: 395701000365509, NAMA: EDI RINALDI, TOTAL Rp.1.500.000,-, MERCHANT COPY.
- 1 (satu) Buah kartu ATM BRI warna biru muda,dengan nomor seri: 6013-0110-6055-8264-7, Nomor kartu PN: 1805507.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireun tanggal 8 Juli 2020 Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fitri Muliani Binti Jamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penipuan yang dilakukan beberapa kali';
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Transaksi Kirim Uang Terminal Id 26198957 Merchant Id 00001370195702 Debit (swipe) 522184*****6067, tanggal 15 Februari 2020, 21:03, Baich: 000001, Trace: 003400, Ref# 000007816892, APPR: 00000, Transfer sesame BRI, No Rekening: 395701000365509, Nama EDI RINALDI, Total 1.500,000-. Merchant Copy;
 - 1 (satu) Lembar Struk Transaksi Kirim Uang Tanggal 13 Februari 2020 18:23 Trx Id 20200213062240003905209, bank Tujuan: Mandiri, Jo Rekening 1580002482164, atas nama NUR AFNITA Jumlah Uang Rp 900.000;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 193/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Warna Biru Muda Dengan Nomor Seri 6013-0110-6055-8264-7 Nomor Kartu Pn 1805507

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding terdakwa yang dibuat oleh Sulaiman,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bireun, bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireun tanggal 8 Juli 2020 Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bir;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireun, bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 20 Juli 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireun tanggal 20 Juli 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2020;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Harperiyani Effendi,SH. Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bireun masing-masing tanggal 20 Juli 2020 ditujukan kepada terdakwa dan penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut Umum telah mendakwakan terdakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu:
Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 193/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* telah merusak rasa keadilan dengan menjatuhkan hukuman yang sangat rendah dalam perkara *a quo*, sehingga sangat merugikan bagi para korban yang cukup banyak dan terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang bahkan terdakwa juga sudah pernah dihukum dengan Putusan Nomor : 218/Pid.B/2016/PN Bir tanggal 05 Oktober 2016, serta dari banyaknya korban akibat perbuatan terdakwa tidak ada upaya dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian tersebut.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam memutuskan perkara tersebut dipandang tidak tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat melihat kembali isi dari pada Putusan Pengadilan Negeri Bireuen dan dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDM-31/Bir/05/2020 tanggal 01 Juli 2020. Dimana dalam surat tuntutan kami menuntut terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan meminta terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Untuk itu kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat memutuskan Perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama, namun jika Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireun tanggal 8 Juli 2020 Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bir beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 193/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pemidanaan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang, bahkan Terdakwa juga sudah pernah dihukum dengan Putusan Nomor : 218/Pid.B/2016/PN Bir tanggal 05 Oktober 2016, serta dari banyaknya korban akibat perbuatan Terdakwa, dan tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Bireun tanggal 8 Juli 2020 Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bir, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireun tanggal 8 Juli 2020 Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bir yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki, sehingga amar selengkapny berbungyi sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 378 jo pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireun tanggal 8 Juli 2020 Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bir yang dimintakan banding tersebut sekedar

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 193/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pemidanaan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fitri Muliani binti Jamaludin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Transaksi Kirim Uang Terminal Id 26198957 Merchant Id 00001370195702 Debit (swipe) 522184*****6067, tanggal 15 Februari 2020, 21:03, Baich: 000001, Trace: 003400, Ref# 000007816892, APPR: 00000, Transfer sesame BRI, No Rekening: 395701000365509, Nama EDI RINALDI, Total 1.500,000-. Merchant Copy;
 - 1 (satu) Lembar Struk Transaksi Kirim Uang Tanggal 13 Februari 2020 18:23 Trx Id 20200213062240003905209, bank Tujuan: Mandiri, Jo Rekening 1580002482164, atas nama NUR AFNITA Jumlah Uang Rp 900.000;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Warna Biru Muda Dengan Nomor Seri 6013-0110-6055-8264-7 Nomor Kartu Pn 1805507Dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000.00,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu 26 Agustus 2020 oleh kami CHOIRIL HIDAYAT, SH.MH., Hakim Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, H. FUAD MUHAMMADY, SH.MH., dan SIFAUROSIDIN, SH.MH., para Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 193/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta SYAWALUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. H.FUAD MUHAMMADY,SH.MH.

CHOIRIL HIDAYAT, SH.MH.

dto

2. SIFAUROSIDIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

dto

SYAWALUDDIN, SH.

Foto Copy/Salinan Putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya,

P a n i t e r a,

RAFLIZAILIUS,SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 193/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 193/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

